



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
NOMOR : 09/HK.03.1-Kpt/1608/KPU-Kab/II/2020**

**TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
SE- KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI OKU TIMUR TAHUN 2020**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 Peraturan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2020.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE- KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat nama-nama **Terlampir** sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Se- Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

KEDUA : Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di tingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

KEEMPAT : Masa kerja Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 9 (Sembilan) bulan terhitung sejak Tanggal 1 Maret 2020 sampai dengan 30 November 2020.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Martapura

Pada tanggal 29 Februari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR,


HERMAN JAYA

**LAMPIRAN : DAFTAR NAMA-NAMA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE- KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU TIMUR PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TAHUN 2020**

Nomor : /HK.03.1-Kpt/1608/KPU-Kab/II/2020

Tanggal : 29 Februari 2020

NO	KECAMATAN	NO	NAMA	JABATAN	KET
1	MARTAPURA	1	. ZULKIFLI	ANGGOTA	
		2	. OKI ENDRATA WLJAYA	ANGGOTA	
		3	. SAHRIN	ANGGOTA	
		4	. M. ROSIDI	ANGGOTA	
		5	. FERDI FEBRIANSYAH	ANGGOTA	
2	BP. PELIUNG	1	. SAMSUL AWALUDIN, SE	ANGGOTA	
		2	. NANANG SUWANDI	ANGGOTA	
		3	. FAHMI, S.IP	ANGGOTA	
		4	. RIDHO KURNIADO	ANGGOTA	
		5	. ARI FIRMANA, S.Kom	ANGGOTA	
3	BUNGA MAYANG	1	. DIDIK ARIANTO	ANGGOTA	
		2	. RICHAD HANDOKO, S.Kom	ANGGOTA	
		3	. SYAHRIL	ANGGOTA	
		4	. L YUDI TRI RAHADI	ANGGOTA	
		5	. YANDRA ISNANDO, SE	ANGGOTA	
4	JAYAPURA	1	. NURYADI	ANGGOTA	
		2	. LINDA ERYANI	ANGGOTA	
		3	. ZULKARNAIN	ANGGOTA	
		4	. NANIK HIDAYAH	ANGGOTA	
		5	. EDI SURYANTO	ANGGOTA	
5	BUAY MADANG	1	. APRI SANDI	ANGGOTA	
		2	. MUHAMMAD IHSAN	ANGGOTA	
		3	. JOKO PRIYANTO	ANGGOTA	
		4	. MUHAMAD ALJU	ANGGOTA	
		5	. ALI KHUSAIRIN	ANGGOTA	
6	BUAY MADANG TIMUR	1	. ROHMAN IRAWAN	ANGGOTA	
		2	. MUHAMMAD MUSTAQIM	ANGGOTA	
		3	. SEH LESTARI	ANGGOTA	
		4	. NOVI ARIANTI	ANGGOTA	
		5	. SAIFUL ANWAR	ANGGOTA	
7	BP. BANGSA RAJA	1	. BOBI IRAWAN	ANGGOTA	
		2	. SUKMAWATI	ANGGOTA	
		3	. MUSLIAN	ANGGOTA	
		4	. YUSROH	ANGGOTA	
		5	. MARTALISNA	ANGGOTA	

NO	KECAMATAN	NO	NAMA	JABATAN	KET
8	BELITANG	1	. RUDI SETIAWAN	ANGGOTA	
		2	. ALMEN FASMA	ANGGOTA	
		3	. MANUTDIN SD	ANGGOTA	
		4	. ARDAN ELFADANI	ANGGOTA	
		5	. AHMAD EFENDI	ANGGOTA	
9	MADANG SUKU I	1	. HASAN ASHARI	ANGGOTA	
		2	. HERI WIRAWAN	ANGGOTA	
		3	. MARUJI	ANGGOTA	
		4	. HERIYANTO	ANGGOTA	
		5	. M SYA'DAN	ANGGOTA	
10	MADANG SUKU II	1	. ASTUTI	ANGGOTA	
		2	. KARSAWAN RIKO	ANGGOTA	
		3	. IMRON	ANGGOTA	
		4	. ARDAYA	ANGGOTA	
		5	. ANWAR ROBAT	ANGGOTA	
11	MADANG SUKU III	1	. MADE HADI ARYAWAN, A.Md	ANGGOTA	
		2	. NI'MATUMAZIDAH, S.I.Kom	ANGGOTA	
		3	. IFRAN	ANGGOTA	
		4	. KOMARUDIN	ANGGOTA	
		5	. SUYITNO, SE	ANGGOTA	
12	BELITANG MADANG RAYA	1	. TONI HIDAYAT	ANGGOTA	
		2	. ARIF KURNIAWAN	ANGGOTA	
		3	. ETIKA CANDRA SETIA NINGRUM	ANGGOTA	
		4	. ARI PURWANTO	ANGGOTA	
		5	. UPIK FITRIANTI	ANGGOTA	
13	BELITANG MULYA	1	. SUHERMAN	ANGGOTA	
		2	. APEN SAPUTRA	ANGGOTA	
		3	. DICHY HARIYADI	ANGGOTA	
		4	. WAHID ZAKARIA	ANGGOTA	
		5	. BAMBANG IRAWAN	ANGGOTA	
14	SEMENDAWAI SUKU III	1	. ISNAN SUDRAJAD	ANGGOTA	
		2	. IRWAN BAHRUDIN	ANGGOTA	
		3	. YULIANA AYUWANDARI	ANGGOTA	
		4	. KHOIRUL ANAM	ANGGOTA	
		5	. AGUNG PRIA JASE	ANGGOTA	

NO	KECAMATAN	NO	NAMA	JABATAN	KET
15	SEMENDAWAI BARAT	1	. EKA PUTRA	ANGGOTA	
		2	. ZULFIKAR	ANGGOTA	
		3	. LISA PERMATA ARYANTI	ANGGOTA	
		4	. ALESAN	ANGGOTA	
		5	. LENDRAPATI	ANGGOTA	
16	SEMENDAWAI TIMUR	1	. OKY RISKI ,S.Pd	ANGGOTA	
		2	. RISDIYANTO,S.Pd	ANGGOTA	
		3	. SUNYIANTO	ANGGOTA	
		4	. KARNITA	ANGGOTA	
		5	. EXTRA ARNANDA PRIATAMA	ANGGOTA	
17	CEMPAKA	1	. SAYUTI	ANGGOTA	
		2	. HASANUDDIN	ANGGOTA	
		3	. A SYAMSUL	ANGGOTA	
		4	. BAKTI NUGRAHA	ANGGOTA	
		5	. ABDUL ROHIM	ANGGOTA	
18	BELITANG II	1	. TUMIRIN	ANGGOTA	
		2	. ROSIDIN	ANGGOTA	
		3	. SHOLIHIN	ANGGOTA	
		4	. SUNARKO	ANGGOTA	
		5	. AHMAD RIFAI	ANGGOTA	
19	BELITANG III	1	. BASARUDDIN	ANGGOTA	
		2	. IRWAN SETIARDI	ANGGOTA	
		3	. FERİYANTO	ANGGOTA	
		4	. JOKO TRIWANTORO	ANGGOTA	
		5	. AHMAD KHASAN ASY'ARI	ANGGOTA	
20	BELITANG JAYA	1	. DALONO,S.Pd	ANGGOTA	
		2	. NUR AHMAD SANTOSO ,SP	ANGGOTA	
		3	. SHOLIH AMRI	ANGGOTA	
		4	. MUFID AL HASAN	ANGGOTA	
		5	. SUGIYARTO	ANGGOTA	

DI TETAPKAN DI MARTAPURA
PADA TANGGAL , 29 FEBRUARI 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR


HERMAN JAYA